

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak menurut Mardiasmo (2018):

“Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang secara langsung tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Beralaskan arti yang telah disebutkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak ialah pembayaran yang dilakukan kepada negara untuk keperluannya dan untuk kemakmuran rakyatnya, dan diwajibkan karena ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan wajib pajak mematuhi perpajakannya sebanding dengan peraturan yang berlaku. Jika wajib pajak patuh dalam membayar pajak, pemerintah akan terbantu dalam membangun negeri demi kesejahteraan rakyat.

### 2.1.1. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran vital dalam kelanjutan suatu negara karena pajak merupakan pendapatan terbesar suatu negara. Menurut Mardiasmo (2018) fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam program sosial dan ekonomi.

### 2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan keleluasaan yang signifikan kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi keleluasaan yang signifikan kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang. Pada saat menghitung, menyetor, dan mengungkapkan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak secara pribadi. Peran otoritas pajak terbatas

pada pengamatan dan tidak mencampuri upaya wajib pajak untuk menghitung kewajiban pajaknya.

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan signifikan kepada pihak ketiga, bukan otoritas pajak maupun wajib pajak. Tanggung jawab untuk mengurangi atau memungut pajak ini tidak terletak pada otoritas pajak atau pembayar pajak, melainkan pada pihak ketiga.

## 2.2. **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah adalah:

“pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pendapatan Asli Daerah disini memiliki tujuan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selain memberikan kesempatan, Pendapatan Asli Daerah juga dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah.

### 2.3. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 21 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah:

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), definisi pajak daerah adalah:

“pembayaran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau perusahaan tanpa imbalan, yang dapat dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah”

Berdasarkan pengertian yang ada, pajak daerah berkenaan dengan pendapatan asli daerah. Dapat didefinisikan sebagai pembayaran wajib oleh individu atau organisasi yang mengandung paksaan dan tidak menerima imbalan/kompensasi secara langsung untuk kesejahteraan daerah. Melihat dari hal kewenangannya, terdapat dua bagian pemungutan pajak atas objek pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 1 dan 2, pajak provinsi dibagi menjadi 7 jenis dan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi 9 jenis. Beralaskan pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah ialah kontribusi/pembayaran wajib yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah.

#### **2.4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024, pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Obyek pajak barang dan jasa tertentu adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024, yang dimaksud penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
2. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  - a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan.
  - b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan
  - c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Subyek pajak barang dan jasa tertentu adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib pajak barang dan jasa tertentu adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Dasar pengenaan pajak barang dan jasa tertentu yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu. Tarif pajak barang dan jasa tertentu ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per sarratus), namun terdapat pengecualian untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan dan tenaga listrik. Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak (10%) yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

## **2.5. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.5.1. Definisi**

Menurut Gunadi (2013) definisi kepatuhan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik. Menurut Rahayu (2017) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mematuhi/mentaati aturan undang-undang perpajakan dan pada saat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010), yaitu:

#### **1. Kepatuhan Formal**

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara formal memenuhi kewajibannya menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

## 2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansial patuh terhadap semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

### 2.5.2. Pengukuran

Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017):

1. Kepatuhan wajib pajak mendaftarkan ke Bapenda
2. Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan benar.
3. Kepatuhan dalam menyetor pajak tepat waktu
4. Kepatuhan untuk melapor kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
5. Kepatuhan dalam tidak menunggak pajak.

Penelitian ini mengadopsi indikator dari penelitian Alyafi'i (2023) yang selanjutnya dikembangkan oleh peneliti.

## 2.6. Pemeriksaan Pajak

### 2.6.1. Definisi

Menurut Halim (2018), pemeriksaan pajak adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Badan Pendapatan Daerah sehubungan dengan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau pemenuhan tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat mencakup satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau semua jenis pajak, baik dari tahun-tahun sebelumnya maupun untuk tahun berjalan.

#### **2.6.2. Pengukuran**

Indikator pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan
2. Integritas pemeriksa pajak
3. Pemeriksaan dokumen
4. Hasil Pemriksaan

Pengukuran dimensi pemeriksaan pajak ini akan diukur menggunakan penelitian Arifin (2019) yang dimodifikasi.



## **2.7. Omzet Penjualan**

### **2.7.1. Definisi**

Menurut Swastha (1993), omzet penjualan adalah:

“akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus-menerus atau dalam satu proses akuntansi.”

Dari definisi yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa omzet penjualan adalah jumlah total penjualan suatu barang atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu.

### **2.7.2. Pengukuran**

Indikator omzet penjualan menurut Angipora (2002) adalah:

1. Membayar pajak berdasarkan omzet
2. Semakin tinggi omzet semakin tinggi pajak
3. Berapapun omzet penjualan merupakan objek pajak
4. Ketransparan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya
5. Membuat pencatatan dalam menghitung omzet

Pengukuran dimensi omzet penjualan ini akan diukur menggunakan penelitian Putri (2023) yang dimodifikasi.

## **2.8. Sanksi Pajak**

### **2.8.1. Definisi**

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Terdapat dua jenis sanksi yang tertuang dalam Undang – Undang perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administratif menurut Mardiasmo (2018) adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak adalah suatu sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar terhadap peraturan undang-undang perpajakan.

### **2.8.2. Pengukuran**

Indikator sanksi menurut Widyaningsih (2013) adalah:

1. Sanksi bersifat tegas.
2. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Penelitian ini mengadopsi indikator tersebut untuk mengukur variabel sanksi pajak dari penelitian Wati (2023) yang dimodifikasi.

## **2.9. Lingkungan Wajib Pajak**

### **2.9.1. Definisi**

Lingkungan wajib pajak adalah faktor keempat. Menurut Sambodo (2015), lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, nilai pelaksanaan pajak terkait dan informasi tentang wajib pajak. Lingkungan adalah hal yang berada di alam sekeliling yang mempunyai pengaruh/makna terhadap suatu pribadi. Keterkaitan suatu lingkungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah hasil secara tidak langsung maupun langsung dari tekanan dan harap orang sekitar dimana wajib pajak berada. Jika lingkungan wajib pajak tergolong lingkungan yang patuh, maka wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa lingkungan dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di sekelilingnya seperti kepentingan pribadi maupun tekanan sosial.

### **2.9.2. Pengukuran**

Menurut Sambodo (2015) mengemukakan bahwa indikator lingkungan wajib pajak ditunjukkan dengan:

1. Masyarakat mendukung perilaku patuh terhadap pajak.
2. Masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak yang tidak sesuai atau tidak benar untuk mengurangi beban pajak.
3. Mendapatkan sosialisasi tentang pajak dari Bapenda

Pada penelitian ini mengadopsi indikator tersebut untuk mengukur variabel lingkungan wajib pajak dan akan dimodifikasi dari penelitian Utami (2022).

## **2.10. Kerangka Konseptual**

### **2.10.1. Teori Atribusi**

Menurut Robbins dan Judge (2019), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan suatu eksperimen untuk menentukan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Eksperimen ini menjelaskan bagaimana menilai atau mengamati seseorang berdasarkan perilakunya. Menurut Robbins dan Judge (2019), berikut adalah tiga determinan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal antara lain:

1. Perbedaan

Hal ini merujuk pada apakah seseorang berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. Ketika perilaku seseorang tersebut tidak biasa dilakukan maka penilaian perilaku oleh individu lain memberikan dampak atribusi eksternal. Sebaliknya, jika perilaku seseorang terjadi karena kebiasaan maka dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Hal ini merujuk ketika setiap orang menghadapi situasi yang berbeda dan bereaksi dengan cara yang sama. Jadi jika konsensusnya tinggi maka memberikan atribusi eksternal, sebaliknya jika konsensusnya rendah maka memberikan atribusi secara internal.

### 3. Konsistensi

Hal ini merujuk ketika seseorang mengevaluasi perilaku orang lain dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Jika perilaku tersebut lebih konsisten maka individu lain akan mengasosiasikan perilaku tersebut dengan atribusi secara internal.

Dalam penelitian ini, teori atribusi mengacu pada kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah omzet penjualan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pemeriksaan pajak, sanksi, dan lingkungan wajib pajak.

#### **2.10.2. Theory of Planned Behavior**

*Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*, yang dianggap perlu dilakukan karena model aslinya memiliki keterbatasan dalam memprediksi perilaku ketika seseorang memiliki kehendak/kemauan yang tidak sempurna (Ajzen, 1991). Teori yang dikembangkan ini menjelaskan tiga penyebab yang mempengaruhi niat berperilaku seseorang, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu tentang akibat dari perilaku yang kemudian akan membentuk variabel sikap.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan yang muncul dari pengaruh dan dorongan pihak lain untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilaku tersebut.

*Theory of Planned Behavior* dapat mempengaruhi perilaku individu untuk mematuhi atau tidak mematuhi undang-undang perpajakan. Niat ini didukung oleh keyakinan individu bahwa jika ia berhasil memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan adanya pengaruh atau dorongan dari pihak lain untuk memenuhi kewajibannya.

### **2.10.3. Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Halim (2018), pemeriksaan adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika tingkat pemeriksaan pajak meningkat maka kemungkinan kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.

Pemeriksaan pajak oleh Bapenda dapat mempengaruhi *behavioral beliefs* seseorang terhadap membayar pajak. Jika pemeriksaan pajak dilakukan dengan efektif dan teratur, wajib pajak akan memiliki keyakinan yang lebih kuat bahwa kepatuhan adalah cara terbaik untuk menghindari masalah. Keterkaitan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah ketika pemeriksaan

pajak dilakukan secara berkala/rutin maka dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

#### **2.10.4. Hubungan Omzet Penjualan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Swastha (1993), omzet penjualan adalah:

“akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.”

Apabila omzet penjualan suatu wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan jika omzet penjualan wajib pajak sangat rendah, wajib pajak akan sulit untuk memenuhi kewajibannya.

Omzet penjualan individu dapat mempengaruhi *control beliefs* wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan omzet yang lebih tinggi, wajib pajak mungkin merasa memiliki lebih banyak sumber daya untuk mematuhi pajak, sehingga meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kaitan antara omzet penjualan dengan kepatuhan wajib pajak adalah semakin besar omzet penjualan yang dihasilkan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

#### **2.10.5. Hubungan Sanksi dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman**

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Terdapat dua jenis sanksi yang tertuang dalam Undang –

Undang Perpajakan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dengan adanya sanksi, wajib pajak diharapkan akan mengikuti dan mematuhi perundang-undangan agar terhindar dari sanksi. Sanksi dirancang seperti itu agar wajib pajak merasa jera jika lalai dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Sanksi yang ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Tangerang dapat memperkuat persepsi wajib pajak tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan hasil dari tindakan mereka (*control beliefs*). Ancaman sanksi yang jelas dan berat kepada wajib pajak yang tidak mematuhi perpajakan akan membuat wajib pajak memiliki kendali lebih besar untuk mematuhi aturan perpajakan agar terhindar dari sanksi. Kaitan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi/berat sanksi, maka semakin baik kepatuhan wajib pajak.

#### **2.10.6. Hubungan Lingkungan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Sambodo (2015), lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, nilai pelaksanaan pajak terkait dan informasi tentang wajib pajak. Lingkungan adalah hal yang berada di alam sekeliling yang mempunyai pengaruh/makna terhadap suatu pribadi. Keterkaitan suatu lingkungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah hasil secara tidak langsung maupun langsung dari tekanan dan harap orang sekitar dimana wajib pajak berada. Jika lingkungan wajib pajak tergolong lingkungan yang patuh, maka wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya.



Keterkaitan lingkungan wajib pajak dengan *theory of planned behaviour* termasuk pada *normative beliefs* yang menjadi suatu keyakinan tentang motivasi yang berasal dari harapan orang lain. Dengan *normative beliefs* menimbulkan persepsi berupa tekanan sosial untuk melakukan hal yang diharapkan. Lingkungan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Apabila lingkungan wajib pajak tergolong lingkungan yang patuh/taat terhadap kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan terdorong juga untuk taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

#### **2.11. Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama dilakukan oleh Alfayi'i (2023) dengan variabel independen yang digunakan yakni pelayanan fiskus, religiusitas, kebijakan tarif pajak, keadilan retributif, dan keadilan distributif, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak restoran. Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak restoran di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta. Metode pemilihan sampel yang digunakan yakni metode *purposive sampling* dan sampel sebanyak 135 sampel. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan pelayanan fiskus dan kebijakan tarif berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran, sedangkan religiusitas, keadilan retributive, dan keadilan distributive tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.

Penelitian kedua dilakukan oleh Utami (2022), variabel independen yang dipilih adalah pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 107 responden. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Putri (2023) dengan variabel independen yang digunakan adalah pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM. Objek penelitian ini adalah kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM pedagang Pasar Anyar Kota Bogor. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan kewajiban pajak UMKM pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor.

Penelitian keempat dilakukan oleh Wati (2023), variabel independen pada penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak sedangkan variabel dependen

adalah kepatuhan wajib pajak restoran. Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Samarinda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian kelima dilakukan oleh Arifin (2019), variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan perpajakan. Objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *accidental sampling* mengambil responden berdasarkan kebetulan, yaitu wajib pajak yang datang di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Responden yang dipilih yaitu wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang sebanyak 162 responden. Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang.

Tabel 2. 1.

## Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penulis	Variabel	Subyek	Hasil
Alyafi'i (2023)	Variabel Independen: X1 : Pelayanan Fiskus X2 : Religiusitas X3 : Kebijakan Tarif Pajak X4 : Keadilan Retributif X5 : Keadilan Distributif  Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	Pemilik atau staff keuangan restoran di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan pelayanan fiskus dan kebijakan tarif berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran, sedangkan religiusitas, keadilan retributive, dan keadilan distributive tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah atas pajak restoran.
Utami (2022)	Variabel Independen: X1 : Pengetahuan dan Pemahaman Pajak X2 : Tarif Pajak X3 : Lingkungan Wajib Pajak X3 : Sanksi Pajak  Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pelaku Usaha <i>Online</i> di Jabodetabek	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Putri (2023)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 : Pemahaman Ketentuan Perpajakan</p> <p>X2 : Omzet Penghasilan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y : Kepatuhan Kewajiban Pajak UMKM</p>	UMKM di Pasar Anyar Kota Bogor	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan omzet penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak UMKM di Pasar Anyar Kota Bogor.</p>
Wati (2023)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 : Pemahaman Perpajakan</p> <p>X2 : Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>X3 : Kualitas Pelayanan Pajak</p> <p>X4 : Sosialisasi Pajak</p> <p>X4 : Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran</p>	Restoran di Kota Samarinda	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.</p>
Arifin (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 : Pengetahuan Pajak</p> <p>X2 : Kualitas Pelayanan</p> <p>X3 : Pemeriksaan Pajak</p>	Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Magelang.</p>

	Variabel Dependen: Y : Kepatuhan Wajib Pajak Restoran		
--	--	--	--

Sumber: Ringkasan Penelitian Terdahulu

## 2.12. Pengembangan Hipotesis

### 2.12.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Menurut Halim (2018), pemeriksaan pajak adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Jika pemeriksaan pajak dilakukan secara berkala, kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya akan meningkat. Pemeriksaan pajak yang ketat cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayarannya pajak mereka. Keterkaitan pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah bahwa pemeriksaan pajak dilakukan secara berkala maka meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan kajian sebelumnya, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh

signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena adanya pemeriksaan pajak untuk mengurangi wajib pajak yang tidak patuh.

Hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>A1</sub>: Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **2.12.2. Pengaruh Omzet Penjualan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Swastha (1993), omzet penjualan adalah:

“akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.”

Wajib pajak dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omzet sesuai dengan yang diterima. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah omzet penjualan, karena wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak jika omzet yang didapat masih relatif kecil. Jika omzet penjualan yang didapat tinggi, maka wajib pajak cenderung patuh untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Putri (2023), omzet penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti omzet penjualan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika omzet penjualan tinggi maka kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman akan berbanding lurus atau tinggi pula.

Hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesisnya dirumuskan menjadi sebagai berikut:

**H<sub>A2</sub>: Omzet Penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.12.3. Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman**

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif menurut Mardiasmo (2018) adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Berdasarkan hasil penelitian dari Utami (2022) dan Wati (2023) sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sanksi pajak dapat membantu untuk kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>A3</sub>: Sanksi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak**



#### **2.12.4. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman**

Menurut Sambodo (2015), lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, nilai pelaksanaan pajak terkait dan informasi tentang wajib pajak. Lingkungan adalah hal yang berada di alam sekeliling yang mempunyai pengaruh/makna terhadap suatu pribadi. Keterkaitan suatu lingkungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah hasil secara tidak langsung maupun langsung dari tekanan dan harap orang sekitar dimana wajib pajak berada. Jika lingkungan wajib pajak tergolong lingkungan yang patuh, maka wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak lebih mungkin untuk mematuhi tugas pajaknya jika lingkungannya juga mematuhi kewajiban perpajakannya.

Beralaskan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2022), bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya lingkungan wajib pajak dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pada penelitian ini didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

**H<sub>A4</sub>: Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak**